



## Pertemuan 11 & 12

# KINERJA PERUSAHAAN, ARUS KAS DAN PAJAK (PART 2)

# DEFINISI PAJAK

- Dipungut berdasarkan undang-undang
- Tidak menunjukkan adanya kontraprestasi
- Dipungut negara baik pemerintah pusat dan daerah
- Diperuntukkan pengeluaran pemerintah → public investment
- Mempunyai tujuan lain → reguler


# DASAR HUKUM

Undang – Undang (UU) No. 36 Tahun 2008  
Tentang  
Perubahan Keempat atas  
UUNo. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan



- Peraturan Pemerintah (PP)
- Keputusan Presiden (Keppres)
- Peraturan & Keputusan Menkeu (PMK & KMK)
- Peraturan, Keputusan, dan Surat Edaran Dirjen Pajak (PER, KEP, dan SEDUP)


# Fungsi Pajak



- **Budgetair** → sumber penerimaan utama
- **Reguler** → PPnBM Minimum keras, PPh pengusahaan kecil lebih rendah,

- Redistribusi
- Demokrasi


# Penerimaan Pajak



# APBN 2018


Uraian (triliun Rupiah)	2017	2018	% thd Outlook 2017	Selisih
	Outlook	APBN		
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>1.736,1</b>	<b>1.894,7</b>	<b>109,1</b>	<b>158,7</b>
<b>I. PENDAPATAN DALAM NEGERI</b>	<b>1.733,0</b>	<b>1.893,5</b>	<b>109,3</b>	<b>160,6</b>
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.472,7	1.618,1	109,9	145,4
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	260,2	275,4	105,8	15,2
<b>II. PENERIMAAN HIBAH</b>	<b>3,1</b>	<b>1,2</b>	<b>38,5</b>	<b>(1,9)</b>
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	<b>2.098,9</b>	<b>2.220,7</b>	<b>105,8</b>	<b>121,7</b>
<b>I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>1.343,1</b>	<b>1.454,5</b>	<b>108,3</b>	<b>111,4</b>
1. Belanja K/L	769,2	847,4	110,2	78,2
2. Belanja Non K/L	573,9	607,1	105,8	33,2
a.l. a. Pembayaran Bunga Utang	218,6	238,6	109,2	20,0
b. Subsidi	168,9	156,2	92,5	(12,6)
c. Belanja Lain-lain	56,0	67,2	120,1	11,2
<b>II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA</b>	<b>755,9</b>	<b>766,2</b>	<b>101,4</b>	<b>10,3</b>
1. Transfer ke Daerah	697,7	706,2	101,2	8,5
a.l. a. Dana Bagi Hasil	95,4	89,2	93,5	(6,2)
b. Dana Alokasi Umum	398,6	401,5	100,7	2,9
2. Dana Desa	58,2	60,0	103,1	1,8
<b>C. KESEIMBANGAN PRIMER</b>	<b>(144,3)</b>	<b>(87,3)</b>	<b>60,5</b>	<b>57,0</b>
<b>D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A - B)</b>	<b>(362,9)</b>	<b>(325,9)</b>	<b>89,8</b>	<b>36,9</b>
<i>% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB</i>	<i>(2,67)</i>	<i>(2,19)</i>		
<b>E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II + III + IV + V)</b>	<b>362,9</b>	<b>325,9</b>	<b>89,8</b>	<b>(36,9)</b>
<b>I. PEMBIAYAAN UTANG</b>	<b>427,0</b>	<b>399,2</b>	<b>93,5</b>	<b>(27,8)</b>
a.l. Surat Berharga Negara (neto)	433,0	414,5	95,7	(18,4)
<b>II. PEMBIAYAAN INVESTASI</b>	<b>(59,7)</b>	<b>(65,7)</b>	<b>109,9</b>	<b>(5,9)</b>
<b>III. PEMBERIAN PINJAMAN</b>	<b>(3,7)</b>	<b>(6,7)</b>	<b>182,4</b>	<b>(3,0)</b>
<b>IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN</b>	<b>(1,0)</b>	<b>(1,1)</b>	<b>111,5</b>	<b>(0,1)</b>
<b>V. PEMBIAYAAN LAINNYA</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>61,0</b>	<b>(0,6)</b>

# Pajak dalam APBN 2018




Dominasi Penerimaan Perpajakan mencapai 85,4% di dalam APBN 2018. Sedangkan PNBPN berkontribusi sebesar 14,5%, dan masih berpotensi untuk terus ditingkatkan.

# Tax Ratio



Pendapatan Negara rata-rata tumbuh 6,1% selama periode tahun 2013-2018. Di dalam APBN 2018, Pendapatan Negara ditargetkan sebesar Rp1.894,7 triliun

# Komponen Penerimaan Pajak




## PPH terbesar

Pajak penghasilan masih sebagai penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain perubahan pertumbuhan perekonomian dan hasil kebijakan *tax amnesty* berupa penambahan basis pajak

# HUKUM PAJAK

Kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak

# Jenis Pajak



# Pajak Perusahaan



# PAJAK dalam Perusahaan

- Pajak atas Penghasilan Perusahaan
  - Dibayar langsung oleh perusahaan :
    - Angsuran pajak (PPH 25)
    - Pembayaran pajak akhir tahun (PPH 28/29)
  - Dipotong oleh pihak lain (final, tidak final, 22, 23)
  - Laporan laba rugi akan mempengaruhi jumlah beban pajak dan di Neraca → utang pajak / pajak dibayar dimuka
- Kewajiban memotong pajak pihak lain (with holding tax)
  - Pajak atas penghasilan yang diterima pihak lain (21, 23, 26)
  - PPN → pajak atas penyerahan barang / jasa kena pajak
  - Tidak muncul dalam laporan laba rugi, tetapi di Neraca sebagai utang atau pajak dibayar dimuka
- Pajak Lainnya
  - PBB, pajak daerah, PPnBM → beban
  - Pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTP)
  - Pajak Daerah
  - Bea Materai



# PAJAK untuk Individu

- Individu → SPTnya berbeda
  - Bekerja dari satu pemberi kerja
  - Bekerja lebih dari satu pemberi kerja
  - Pemilik usaha
- Pajak atas Individu
  - Dibayar langsung oleh individu:
    - Angsuran pajak (PPh 25)
    - Pembayaran pajak akhir tahun (PPh 28/29)
  - Dipotong oleh pihak lain (PPh21, PPh23, PPh22, PPh24, tidak final, final, )
- Kewajiban memotong pajak pihak lain (with holding tax) → Pph 21, PPh final
  - Orang pribadi yang mempekerjakan pihak lain
  - PPN untuk individu yang menjalankan usaha
- Pajak Lainnya
  - PBB, pajak daerah, PPnBM → beban
  - Pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTP)
  - Pajak Daerah
  - Bea Materai


# Subyek dan Obyek Pajak

Pajak penghasilan (PPh) dikenakan terhadap **subjek** pajak atas **penghasilan** yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

- PPh dapat dikenakan atas bagian tahun pajak jika kewajiban subjektif mulai dari bagian tahun.
- Tahun pajak adalah tahun takwim. Jika tahun buku tidak sama, dapat menggunakan tahun buku asalkan berdurasi 12 bulan.

# Subjek Pajak

## Pasal 2 Ayat (1 dan 1a)



# Tarif Pajak

## Pasal 17 Ayat (1)

No.	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1	0 s/d Rp 50.000.000,00	5%
2	Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00	15%
3	Di atas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00	25%
4	Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Tarif pajak progresif berlaku bagi WP orang pribadi.  
Tarif pajak bagi WP badan adalah 28% untuk penghasilan sebelum tahun 2010 dan 25% untuk penghasilan setelah tahun 2010.

# Ketentuan Khusus Atas Tarif Pajak

- ❑ Tarif pajak tertinggi dapat diturunkan menjadi 25%, diatur dengan PP.
- ❑ Tarif bagi WP badan dapat berlaku 5% lebih rendah, jika memenuhi persyaratan minimal 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan persyaratan lain sesuai ketentuan PP.
- ❑ Nilai Penghasilan Kena Pajak dibulatkan kebawah menuju ribuan terdekat.
- ❑ Bagian pajak terutang bagi WP yang terutang dalam bagian tahun pajak adalah:

$$\frac{\text{Jumlah hari}}{360} \times \text{Beban pajak satu tahun}$$

Atas kurun waktu satu bulan penuh diasumsikan setara dengan 30 hari.

**TERIMA KASIH**

